



**PENTAPAN**  
**Nomor : 0010/Pdt.P/2016/PA.Bn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan petapan ahli waris dalam perkara yang diajukan oleh:

1. Asmawaty Binti Mustopa, Umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Komplek Perumahan Puri Lestari No. 34 RT. 13 Rw.03 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, sebagai Pemohon I;
2. Devi Yuliasuti Binti Muhammad Julim, Umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Komplek Perumahan Puri Lestari No. 34 RT. 13 RW. 03 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, sebagai Pemohon II;
3. Mezi Derianto Bin Muhammad Julim, Umur 20 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Komplek Perumahan Puri Lestari No. 34 RT. 13 RW. 03 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, sebagai Pemohon III. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 11 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 15 Maret 2016 Nomor 27/10/Pdt.P/2016/PA.Bn memberi kuasa kepada Pemohon I;
4. Jajak Trio Nata Bin Muhammad Julim, Umur 17 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Komplek Perumahan Puri Lestari No. 34 RT. 13 RW. 03 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, sebagai Pemohon IV;
5. Deva Oktaviani Binti Muhammad Julim, Umur 10 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komplek Perumahan Puri Lestari No. 34 RT. 13 RW. 03  
Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota  
Bengkulu, sebagai Pemohon V;

Bahwa Pemohon I, juga bertindak sebagai wali dari **Pemohon IV**  
**dan Pemohon V** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan bukti  
dipersidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, **bahwa Pemohon dalam surat permohonannya**  
**tertanggal 10 Maret 2016** yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Agama Bengkulu Nomor: **0010/Pdt.P/2016/PA.Bn**, mengemukakan  
hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Almarhum Muhammad Julim bin Ilyas telah melaksanakan Perkawinan pada hari Rabu 08 Januari 1988 di Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah nomor 310/92/IV/1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kepahiang, Kabupaten Kepahiang.
2. Bahwa, Almarhum Muhammad Julim bin Ilyas telah meninggal dunia karena Sakit di Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, sebagai ternyata dari surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Keban Agung, yang diketahui Lurah Keban Agung. (surat keterangan kematian terlampir).
3. Bahwa, semasa hidupnya sampai meninggal dunia Almarhum Muhammad Julim bin Ilyas tetap beragama Islam.
4. Bahwa, Pemohon I dengan almarhum Muhammad Julim bin Ilyas semasa terikat perkawinan belum pernah bercerai, kecuali cerai mati.
5. Bahwa, selama Pemohon I terikat perkawinan dengan Muhammad Julim bin Ilyas di karunia 4 (empat) orang anak yang bernama :
  - a. Devi Yuliasuti Binti Muhammad Julim, umur 27 tahun (21-12-1988);



- b. Mezi Derianto Bin Muhammad Julim, umur 20 tahun (05-05-1995);
- c. Jajak Trio Nata Bin Muhammad Julim, umur 17 tahun (10-03-1998);
- d. Deva Oktaviani Binti Muhammad Julim, umur 10 tahun (09-10-2005);
- Anak-anak Pemohon I dengan Almarhum Muhammad Julim bin Ilyas semuanya masih Hidup.
6. Bahwa, Pemohon I adalah istri dari Almarhum Muhammad Julim bin Ilyas, sedangkan Pemohon II adalah anak kandung dari Almarhum Muhammad Julim bin Ilyas dengan Asmawati Binti Mustopa.
7. Bahwa, ketika meninggal dunia Almarhum Muhammad Julim bin Ilyas meninggalkan harta berupa :
- a. Sebidang tanah seluas 794 M2 dengan nomor Hak Milik 00354 atas nama M. Julim yang terletak di Desa Keban Agung, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang.
  - b. Sebidang tanah seluas 37.895 M2 dengan nomor Hak Milik 00139 atas nama M. Julim yang terletak di Desa Gunung Agung, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang.
  - c. Sebidang tanah seluas 34.183 M2 dengan nomor Hak Milik 00137 atas nama M. Julim yang terletak di Desa Gunung Agung, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang.
8. Bahwa, Permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk jual beli dan menetapkan ahli waris dan mencegah terjadinya sengketa keluarga di masa yang akan.
9. Bahwa, orang tua dari Almarhum Muhammad Julim bin Ilyas telah lebih dahulu meninggal dunia.
10. Bahwa Pemohon mohon Kepada Pengadilan Agama Bengkulu untuk menetapkan :
- a. Asmawaty Binti Mustopa;
  - b. Devi Yuliasuti Binti Muhammad Julim;
  - c. Mezi Derianto Bin Muhammad Julim;
  - d. Jajak Trio Nata Bin Muhammad Julim;





- e. Deva Oktaviani Binti Muhammad Julim;  
yang menjadi ahli waris dari Almarhum Muhammad Julim bin Ilyas
11. Bahwa Permohonan penetapan ahli waris ini diajukan sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-undang no 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon :
2. Menetapkan para Pemohon :
  - 2.1. Asmawaty Binti Mustopa;
  - 2.2. Devi Yuliasuti Binti Muhammad Julim;
  - 2.3. Mezi Derianto Bin Muhammad Julim;
  - 2.4. Jajak Trio Nata Bin Muhammad Julim;
  - 2.5. Deva Oktaviani Binti Muhammad Julim;sebagai ahli waris dari Almarhum Muhammad Julim bin Ilyas.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi dalam persidangan sebagai berikut;

- I. Bukti surat-surat terdiri dari :



1. Asli surat Keterangan domisili Nomor 470/77/05.1001/Pel.mum tanggal 11 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. lunas materai (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1703 016112880001 tanggal 28 Agustus 2013 an. Devi Yuliasuti Devi Yuliasuti dikeluarkan oleh Kantor Catatan sipil Kota Bengkulu lunas materai dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 820/92/IV/1988 tanggal 7 April 1988 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang lunas materai dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Muhammad Julim, sebagai ternyata dari surat Kematian Nomor 469/063/10.07/2013 tanggal 10 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Keban Agung, Kabupaten Kepahiang. lunas materai dan ternyata sesuai aslinya ( P.4);
5. Asli Surat Keterangan Silsilah Keturunan Nomor 470/24/0.5.1001/2016 tanggal 25 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. lunas materai (P.5);
6. Fotokopi Kutipan akta kelahiran Jajak Trio Nata Bin Muhammad Julim Nomor 1761/TAMB/K/RL/2004 tanggal 3 Juli 2004 dikeluarkan oleh Kantor Catatan sipil Kabupaten Rejang Lebong lunas materai dan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kutipan akta kelahiran Deva Oktaviani Binti Muhammad Julim Nomor 7573/DISP/KPH/2007 tanggal 1 November 2007 dikeluarkan oleh Kantor Catatan sipil Kota Bengkulu, lunas materai dan sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1708010606950004 tanggal 5 September 2013 an. Mezi Derianto dikeluarkan oleh Kantor Catatan sipil Kota Bengkulu lunas materai dan sesuai dengan aslinya (P.8);



## II. Bukti saksi, yaitu :

1. Saiful Arsyad bin Abdul Mutalib, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan Muhammad Julim karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- bahwa Muhammad Julim telah meninggal dunia di Bengkulu tanggal 3 April 2013 karena sakit ;
- bahwa kedua orang tua almahum Muhammad Julim **telah** meninggal lebih dahulu **dari** Muhammad Julim;
- bahwa almahum Muhammad Julim **sewaktu meninggalnya hanya** meninggalkan satu orang isteri yaitu Pemohon I dan **empat** anak yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V;
- bahwa Pemohon I dan almahum Muhammad Julim semasa hidupnya tidak pernah bercerai;
- bahwa Muhammad Julim meninggal dalam keadaan Islam;

2. Mardiah bin Darman, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan Muhammad Julim karena Pemohon adalah saudara sepupu Pemohon;
- bahwa Muhammad Julim telah meninggal dunia di Bengkulu tanggal 3 April 2013 karena sakit ;
- bahwa kedua orang tua almahum Muhammad Julim **telah** meninggal lebih dahulu **dari** Muhammad Julim;
- bahwa almahum Muhammad Julim **sewaktu meninggalnya hanya** meninggalkan satu orang isteri yaitu Pemohon I dan **empat** anak yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V;





- bahwa Pemohon I dan almahum Muhammad Julim semasa hidupnya tidak pernah bercerai;
- bahwa Muhammad Julim meninggal dalam keadaan Islam;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara ini lebih lanjut semuanya telah dicatat di dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk singkatnya Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan dimaksud yang merupakan bahagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang kewarisan berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 tahun 2009, perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat surat (P-1) sampai dengan (P-8). serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan;

Menimbang bahwa Majelis menilai alat-alat bukti (P-1) sampai dengan (P-8) tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sehingga dapat diterima dan dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis dalam memutuskan perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dibawah sumpahnya menerangkan bahwa Muhammad Julim telah meninggal dunia di Bengkulu tanggal 3 April 2013 karena sakit. kedua orang tua almahum Muhammad Julim **telah** meninggal lebih dahulu **dari** Muhammad Julim; **sewaktu meninggalnya** almahum Muhammad Julim **hanya** meninggalkan satu orang isteri yaitu Pemohon I dan



empat anak yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V bahwa Pemohon I dan almahum Muhammad Julim semasa hidupnya tidak pernah bercerai dan Muhammad Julim meninggal dalam keadaan Islam; Sedangkan saksi kedua dibawah sumpahnya menerangkan bahwa Muhammad Julim telah meninggal dunia di Bengkulu tanggal 3 April 2013 karena sakit. kedua orang tua almahum Muhammad Julim **telah** meninggal lebih dahulu **dari** Muhammad Julim; **sewaktu meninggalnya** almahum Muhammad Julim **hanya** meninggalkan satu orang isteri yaitu Pemohon I dan **empat** anak yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V. bahwa Pemohon I dan almahum Muhammad Julim semasa hidupnya tidak pernah bercerai dan Muhammad Julim meninggal dalam keadaan Islam. Mjelis menilai keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ditemukan fakta :

- Bahwa Muhammad Julim telah meninggal dunia di Bengkulu tanggal 3 April 2013 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Muhammad Julim **telah** meninggal lebih dahulu **dari** Muhammad Julim;
- Bahwa **sewaktu meninggalnya** almarhum Muhammad Julim **hanya** meninggalkan satu orang isteri yaitu Pemohon I dan **empat** anak yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V;
- bahwa Pemohon I dan almarhum Muhammad Julim semasa hidupnya tidak pernah bercerai;
- bahwa Muhammad Julim meninggal dalam keadaan Islam;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (c) jo. Pasal 174 angka 1 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam majelis sepakat menetapkan bahwa para Pemohon adalah ahli wais dari almarhum Muhammad Julim;





Menimbang bahwa, terbukti bahwa para Pemohon tidak terhalang menjadi Ahli waris sebagaimana diatur pasal 173 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa, Permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk kelengkapan administrasi jual beli harta peninggalan almarhum Muhammad Julim dan mencegah terjadinya sengketa keluarga di masa yang akan datang; dalil-dalil tersebut telah terbukti kebenarannya dan tidak melawan hukum karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 174 angka 1 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara *voluntair*, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan para Pemohon:
  - 2.1. Asmawaty Binti Mustopa;
  - 2.2. Devi Yuliasuti Binti Muhammad Julim;
  - 2.3. Mezi Derianto Bin Muhammad Julim;
  - 2.4. Jajak Trio Nata Bin Muhammad Julim;
  - 2.5. Deva Oktaviani Binti Muhammad Julim;sebagai ahli waris dari Almarhum Muhammad Julim bin Ilyas.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 *Miladyah*. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Helmi, M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Sarijan MD., MH.** dan **Dra. Fauza M** masing-masing sebagai



Hakim anggota dengan dibantu oleh **Sarmia Riagusni, S.H., M.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Pemohon;

Hakim Anggota

1. Drs. Sarijan MD., MH.

2. Dra. Fauza M



Ketua Majelis,

Drs. Helmi, M.Hum.

Panitera Pengganti,

*Sarmia Riagusni*  
**Sarmia Riagusni, S.H., M.H.I.**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.150.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)	